



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6413

PERTAHANAN. Pertahanan Negara. Sumber Daya Nasional. Pengelolaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL

UNTUK PERTAHANAN NEGARA

## I. UMUM

Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan Negeranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman.

Konsep Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang diawali pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa mengisi kemerdekaan sampai sekarang. Kesemestaan yang dibangun telah terbukti mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonialis pada masa revolusi perang kemerdekaan.

Hakikat Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut, penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban Warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yang disusun

berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Melalui prinsip dasar tersebut, tujuan penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi Pertahanan Negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai bagian penting dari komponen Pertahanan Negara sekaligus digunakan bagi kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan.

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran Warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela Negara. Usaha Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha Bela Negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap Bela Negara yang diwujudkan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional lainnya dalam usaha Pertahanan Negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam

menghadapi Ancaman militer. Komponen Pendukung terdiri atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Pengelolaan Komponen Pendukung meliputi kegiatan penataan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Pendukung dilaksanakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan.

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.

Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan Ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Mobilisasi digunakan untuk menanggulangi setiap Ancaman yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mobilisasi dapat dikenakan kepada seluruh komponen Pertahanan Negara sesuai dengan kebutuhan strategi Pertahanan Negara.

Dalam hal Ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dapat diatasi, Presiden dapat menyatakan Demobilisasi. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan Sumber Daya Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas

setiap unsur seperti sebelum berlakunya Mobilisasi. Tujuan penyelenggaraan Demobilisasi adalah pemulihan kembali fungsi dan tugas setiap unsur kekuatan bangsa dan seluruh Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dikerahkan melalui Mobilisasi. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pemulihan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mobilisasi dan Demobilisasi dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tujuan” adalah pengelolaan Sumber Daya Nasional harus dilaksanakan secara terukur dan mengarah pada pencapaian tujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesemestaan” adalah keterlibatan seluruh Sumber Daya Nasional yang dimiliki meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kejuangan” adalah penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian, kerelaan berkorban, serta memiliki disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan yang dilaksanakan dengan penuh kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan gotong royong” adalah setiap Warga Negara pada setiap lapisan masyarakat

secara bersama-sama harus memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya untuk Bela Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala usaha dalam menyelenggarakan Pertahanan Negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan Pertahanan Negara dan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah pengelolaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional untuk Pertahanan Negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas selektivitas” adalah pengelolaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang dilakukan secara selektif dengan mendahulukan yang paling siap dan paling tepat untuk dikembangkan menjadi bagian kekuatan operasional Pertahanan Negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah pengelolaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang dilakukan secara tepat sasaran dan berhasil guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang dilaksanakan secara tepat guna untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dan hasil yang terbaik bagi kepentingan Pertahanan Negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah pengelolaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan eskalasi dan spektrum Ancaman yang dihadapi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “mentransformasikan” adalah mengubah dan/atau meningkatkan nilai guna dan daya guna terhadap Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional dari yang semula digunakan untuk fungsi sipil diubah dan/atau ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai bagian penting dari Pertahanan Negara.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Ancaman hibrida” adalah Ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara Ancaman militer dan Ancaman nonmiliter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 6

Ayat (1)

Usaha Bela Negara diwujudkan dalam setiap aktivitas Warga Negara, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial

dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam masa damai dan masa perang.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran Bela Negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengabdian sesuai dengan profesi” adalah pengabdian Warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan Pertahanan Negara, termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat lainnya” antara lain adalah kader organisasi pemuda dan kader organisasi mahasiswa.

#### Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “badan lain” antara lain adalah yayasan dan koperasi.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, korporasi, dan perkumpulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara” antara lain adalah rencana induk dan rencana aksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib” adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan pembinaan Warga Negara sesuai dengan profesinya yang dipersiapkan secara dini untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud “sukarela” dalam ketentuan pasal ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 18

Yang dimaksud dengan penggunaan “secara langsung” adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Yang dimaksud dengan penggunaan “secara tidak langsung” adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama melalui proses menjadi Komponen Cadangan.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “warga terlatih” adalah Warga Negara yang terlatih dan terorganisasi dalam lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen Pertahanan Negara. Yang termasuk sebagai warga terlatih antara lain adalah:

- a. purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. anggota resimen mahasiswa;
- c. anggota satuan polisi pamong praja;
- d. anggota polisi khusus;
- e. anggota satuan pengamanan;
- f. anggota perlindungan masyarakat; dan
- g. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah Warga Negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni. Pengelompokan tenaga ahli ditentukan sesuai dengan kecabangan Komponen Utama dan Komponen Cadangan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “warga lain unsur Warga Negara” adalah Warga Negara yang tidak termasuk dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan, warga terlatih, dan tenaga ahli tetapi memenuhi syarat secara fisik dan psikis untuk menjadi Komponen Pendukung. Warga lain unsur Warga Negara antara lain adalah:

- a. anggota veteran Republik Indonesia;
- b. Aparatur Sipil Negara; dan
- c. individu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “logistik wilayah” adalah logistik yang disiapkan bertumpu pada kekayaan sumber daya wilayah yang meliputi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan antara lain berupa bekal makanan, bekal perlengkapan perseorangan, bekal bahan bakar minyak dan pelumas, bekal bahan bangunan dan konstruksi, bekal amunisi dan bahan peledak, bekal kesehatan, bekal suku cadang, dan bekal lain yang dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Yang dimaksud dengan “cadangan material strategis” adalah bahan dan/atau hasil pertambangan serta alat peralatan hasil industri untuk pertahanan yang dipersiapkan sebagai persediaan guna memenuhi kebutuhan Pertahanan Negara antara lain

berupa: mineral logam, batubara, hasil pengilangan minyak bumi, hasil pengilangan gas alam, hasil industri petrokimia, alat peralatan hasil industri, dan material strategis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Pembentukan dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara.

Penetapan dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pekerja/buruh” adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “diberlakukan hukum militer” adalah Komponen Cadangan selama masa aktif tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi militer.

Yang dimaksud dengan “hukum militer” adalah semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam menetapkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Cadangan, Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait agar perubahan status Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan

Prasarana Nasional tersebut diketahui oleh kementerian/  
lembaga yang menjadi pembina Sumber Daya Alam, Sumber  
Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain adalah undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum perpajakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komponen Cadangan dalam ketentuan ini merupakan Komponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum Mobilisasi dan Komponen Pendukung yang telah ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan pada saat Mobilisasi.

Pasal 70

Cukup jelas.

## Pasal 71

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikembalikan ke fungsi dan status semula” adalah Komponen Cadangan yang telah digunakan dan sebelum dikembalikan harus difungsikan kembali seperti sebelum Mobilisasi.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “didahului rehabilitasi” adalah bentuk pemulihan kondisi dari Warga Negara sebagai Komponen Cadangan setelah digunakan melalui Mobilisasi. Pemberian rehabilitasi ditujukan agar Warga Negara setelah digunakan dalam Mobilisasi dikembalikan ke masyarakat dan diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sebagaimana layaknya.

Rehabilitasi dilakukan antara lain dalam bentuk rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi medik.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dapat kembali beradaptasi dan melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi Medik adalah upaya untuk mengembalikan status kesehatan serta mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat atau menghilangkan cacat.

## Pasal 72

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah” adalah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah yang pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, baik itu berupa badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ini adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara dapat berupa uang atau bukan uang.

Pemberian kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.